



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦠꦺꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul
Jl. Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL
Nomor : 020 / Dinsos Btl / I / 2026

TENTANG
PENUNJUKAN TIM REAKSI CEPAT (TRC) PENANGANAN
PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)
DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penanganan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) diperlukan personil yang mampu dan siap melaksanakan tugas melayani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk personil yang duduk sebagai Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Bantul Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan Hak - Hak Penyandang Disabilitas;

5. Peraturan Bupati Bantul Nomor Nomor 525 Tahun 2025 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2026;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor Nomor 78 Tahun 2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026 dengan Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.2.22.4.01.01.0000/001/206 tanggal 2 Januari 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tentang Penunjukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Bantul Tahun 2026.
- PERTAMA : Menunjuk Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Bantul Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Bantul Tahun 2025 mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan tentang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang membutuhkan pelayanan sosial;
 - b. Menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan dengan melaksanakan pengkajian (*assesment*) secara cepat dan tepat;
 - c. Berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Bantul dan pemangku kepentingan terkait dalam menindaklanjuti laporan dan melaksanakan pertolongan, penyelamatan serta evakuasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Bantul;
 - d. Membantu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam mengakses fasilitas rehabilitasi medis maupun sosial;
 - e. Melakukan penjangkauan, evakuasi dan/rujukan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Bantul ke fasilitas rehabilitasi medis maupun sosial sesuai kebutuhan;

- f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penanganan
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di
Kabupaten Bantul kepada Dinas Sosial Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Kepala Dinas Sosial dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Sosial ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan : di Bantul
Pada tanggal : 07 Januari 2026



KEPALA
Drs. Sukrisna Dwi Susanta, M.Si
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP. 19680216 199303 1 003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL
NOMOR: 020 / Dinsos Btl / I / 2026
TENTANG PENUNJUKAN TIM REAKSI CEPAT (TRC)
PENANGANAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)
DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

TIM REAKSI CEPAT (TRC) PENANGANAN PEMERLU PELAYANAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)
DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Muhammad Adib	Koordinator
2	Dwi Marwanto, S.Sos	Anggota
3	Aji Muhminarno, S.Psi	Anggota
4	Harjiman, S.Pd	Anggota
5	Drs. Agus Jaka Yuniarto	Anggota
6	Ari Ma'ruf, S.E	Anggota
7	Junaedi Supriatno	Anggota
8	Muhammad Romelan	Anggota
9	Sri Hardono	Anggota
10	Mulyadanu Dwianto	Anggota
11	Fiyadi	Anggota
12	Agatha Erdi Prasetyawan	Anggota

Ditetapkan : di Bantul
Pada tanggal : 07 Januari 2026

/Kepala,

Drs. Sukrisna Dwi Susanta, M.Si
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP.19680216 199303 1 003